



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 14 JULI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Partai Buruh

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 14 Juli 2022, Pukul 13.37 – 15.06 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Said Iqbal
2. Ferri Nurzali

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Sucipto
4. Paulus Sanjaya Samosir
5. James Simanjuntak
6. Erlanda Juliansyah Putra
7. M. Fahmi Sungkar
8. Indri Yuli Hartati
9. Hechrin Purba
10. Sopiudin Sidik
11. Galih Wawan Haryantho

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:04]**

Sidang Perkara Nomor 69/PUU-XIX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Syalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan ini Pemohon dan Kuasa ini hadir. Saya ingin konfirmasi yang tidak hadir, siapa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:04]**

Izin, Majelis.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04]**

Ya. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:06]**

Ya, yang tidak hadir dari 15 kuasa ... yang tidak hadir Kuasa Hukum 1 orang, Agus Supriadi.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12]**

Oke. Yang lain hadir, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:16]**

Yang lain hadir semua, Pak Majelis.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17]**

Baik. Jadi, sidang kita segera mulai. Hari ini adalah sidang pendahuluan, karena itu kami memberi kesempatan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:45]**

Baik, terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Panel Hakim. Pertama, kami menyampaikan bahwa pokok

permohonan kami terkait pengujian formil dan pengujian materiil Undang-Undang Perubahan Undang-Undang P3 yang kami selanjutnya akan sebut Undang-Undang P3, Majelis. Yang pertama, sebelum Kuasa Hukum menyampaikan pokok-pokok permohonannya secara garis besar, izinkan, Yang Mulia, untuk Prinsipal dalam hal ini Presiden Partai Buruh, Pak Said Iqbal untuk memberikan pengantar beberapa hal saja untuk kemudian nanti dilanjutkan atas izin Majelis.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:33]**

Baik. Cukup satu menit, ya. Karena ini sudah ada permohonan dan sudah dikuasakan. Silakan!

**10. PEMOHON: SAID IQBAL [02:46]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Majelis Mahkamah Yang Mulia. Izinkan kami Pemohon Prinsipal, nama saya Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal secara singkat. Pada intinya, Partai Buruh menjadi Pemohon uji formil maupun uji materiil terhadap Undang-Undang P3 dikarenakan Partai Buruh adalah diinisiasi kembali, dihidupkan kembali oleh beberapa Pemohon yang sudah mengajukan gugatan terdahulu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus law) Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu juga sudah diputuskan secara uji formil Yang Mulia Majelis Mahkamah.

Oleh karena itu, Partai Buruh berkepentingan yang merupakan bagian dari Pemohon-Pemohon terdahulu terhadap uji formil maupun uji materiil Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu antara lain KSPI sendiri, KSPSI, FSPMI, KSBSI, KPBI, kemudian juga ada SPI (Serikat Petani Indonesia), kemudian juga ada FSP.FARKES-R, FSP KEP, dan Forum Guru Honorar. Undang-Undang P3 dalam pandangan kami adalah pintu masuk untuk membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja yang secara keputusan Mahkamah yang mulia yaitu dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil.

Oleh karena itu, kami berkepentingan untuk memastikan bahwa Undang-Undang P3 yang akan dijadikan pintu masuk untuk membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja tersebut agar diputuskan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah secara formil maupun materiil dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah. Hal-hal lain yang terkait dengan teknis maupun detail daripada isi gugatan kami, akan disampaikan oleh kuasa hukum kami. Dan bagi buruh, petani, nelayan, dan semua unsur yang bergabung di partai buruh maupun organisasi dan anggotanya sangat berkepentingan apabila Undang-Undang Cipta Kerja dibahas kembali akan merugikan

kepentingan secara konstitusional para konstituen organisasi buruh, petani yang bergabung di partai buruh.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:27]**

Oke.

**12. PEMOHON: SAID IQBAL [05:27]**

Demikian, Mahkamah yang mulia. Terima kasih.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:33]**

Baik. Silakan kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [05:38]**

Baik, Yang Mulia. Untuk pertama, saya Said Salahuddin yang akan menyampaikan tentang pokok-pokok yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan legal standing. Nanti akan dilanjutkan dengan Saudara Imam Nasef untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan beserta Petitem.

Yang pertama, Yang Mulia, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menggunakan setidaknya ada 5 dasar hukum. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, undang ... Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang P3 sebelum perubahan, Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Karena terkait dengan dua pengujian, maka untuk pengujian formil, kami tambahkan 3 norma sebagai Kewenangan Mahkamah. Pertama adalah Pasal 2 ayat (3) PMK PUU ... yang dimaksud PMK PUU adalah PMK Nomor 2 Tahun 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Pasal 9 ayat (2) PMK PUU.

Pada pokoknya, untuk pengujian formil dalam permohonan Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objectum litis dalam Permohonan Pemohon adalah pengujian formil Undang-Undang P3 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada pokoknya, permohonan diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu 45 hari untuk pengujian formil, Undang-Undang P3 diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 dan diajukan Pemohon kepada Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2022 atau artinya masih 12 hari dari 45 hari tenggat waktu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon ... bahwa berdasarkan uraian Pemohon, maka ... bahwa berdasarkan uraian Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Dalam pengujian materiil. Ada tambahan 1 norma, yaitu Pasal 2 ayat (4) PMK PUU yang pada pokoknya dalam permohonan Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objectum litis permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 64 ayat (1b), Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2), serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang P3 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa berdasar uraian yang Pemohon sampaikan dalam permohonan, maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum atau Legal Standing, Yang Mulia, kami membagi dalam tiga kategori. Yang pertama adalah tentang subjek hukumnya. Subjek hukum Pemohon, baik untuk formil maupun materiil. Kami menggunakan dasar hukum, yaitu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK PUU. Pemohon adalah partai politik, Yang Mulia, sehingga subjek hukum Pemohon dalam perkara a quo adalah badan hukum publik yang dalil dan argumentasinya telah Pemohon sampaikan di dalam permohonan sehingga dianggap telah dibacakan.

Berikutnya Pemohon diwakili oleh komite ... oleh pimpinan komite eksekutif atau executive committee atau Exco Partai Buruh, dalam hal ini Ir. H. Said Iqbal, M.E., selaku presiden dan Ferri Nurzali, S.E., S.H., selaku sekretaris jendral yang terpilih secara sah dalam kongres keempat Partai Buruh tahun 2021. Sekadar untuk memberikan perspektif, komite eksekutif atau exco adalah sebutan atau nama lain dalam Partai Buruh untuk yang disetarakan dengan dewan pimpinan pusat atau dewan pimpinan nasional di partai politik lain. Kewenangan presiden dan sekjen untuk mewakili Partai Buruh dalam mengajukan permohonan telah sesuai sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Buruh. Alat bukti yang kami ajukan terkait dengan subjek hukum ini, Yang Mulia, terdiri dari bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4. Bahwa berdasarkan argumentasi dan dalil yang kami ajukan serta alat bukti, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai subjek hukum badan ... sebagai subjek badan hukum publik dalam mengajukan permohonan a quo.

Kedua, terkait dengan khusus untuk formil, Yang Mulia. Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 bahwa khusus dalam pengujian formil Mahkamah menetapkan syarat Legal Standing berupa adanya kepentingan Pemohon yang dilihat dari hubungan pertautan Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan di dalam permohonan bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan dengan pembentukan Undang-Undang P3 karena Undang-Undang P3 dibentuk sebagai tindak

lanjut atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021, dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya kami sebut UUCK.

Terkait Putusan Mahkamah Nomor 91 tersebut sebagaimana telah dinyatakan oleh presiden Partai Buruh di awal, sebelumnya terdapat sejumlah organisasi maupun perorangan warga negara yang juga telah menguji Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dimana organisasi maupun perorangan warga negara tersebut saat ini telah menjadi bagian dari Partai Buruh, baik dalam kedudukan sebagai inisiator pelanjut Partai Buruh atau organisasi penopang Partai Buruh, maupun sebagai individu pengurus Partai Buruh. Di antara organisasi yang dimaksud dalam pengujian Perkara Nomor 101 dan seterusnya, Perkara Nomor 101, ada dari KSPI dan KPSPI yang kebetulan presiden KSPI, Ir. H. Said Iqbal saat ini menjadi presiden Partai Buruh selaku Pemohon Prinsipal. Lantas kemudian ada Saudara Ir. H. Hermanto Achmad di dalam perkara dimaksud, saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat Partai Buruh. Dari FSP.FARKES diwakili oleh Saudara Idris Idham dalam Perkara 101 juga, beliau menjabat sebagai sekretaris bidang hubungan antara lembaga dan kebijakan publik Partai Buruh. Lantas kemudian dari PUK SPEE FSPMI adalah Saudara Abdul Bais yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Partai Buruh. Dari Serikat Petani Indonesia, Saudara Agus Ruli Ardiyansah dalam Perkara 107 dan seterusnya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional Partai Buruh. Untuk KSBSI dalam Perkara 109, ketua umumnya saat ini adalah Saudara Johannes Dartha Pakpahan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat Partai Buruh. Lantas kemudian ada dari FSPMI, Saudara R. Abdullah dalam Perkara Nomor 4 dan seterusnya. Ini menjadi dewan pembina atau dewan pembina dalam struktur Majelis Nasional Partai Buruh. FSPI yang dipimpin oleh Indra Munaswar dalam Perkara Nomor 4 juga saat ini menduduki jabatan sebagai wakil ketua dewan pembina dalam struktur majelis nasional. Lantas kemudian Saudara Riden Hatam Aziz dalam permohonan Nomor 6 dan seterusnya, saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai Buruh.

Nah, organisasi (perorangan) ini, Yang Mulia, adalah Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang di antaranya menyoal tentang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus. Nah, metode omnibus ini kemudian dituangkan atau diatur dalam Undang-Undang P3 yang saat ini kami uji. Nah, oleh sebab itulah di sini ada pertautan atau kepentingan langsung antara Pemohon yang mewakili organisasi-organisasi serta perorangan warga negara termasuk dalam kaitannya adalah kewajiban Pemohon sebagai partai politik untuk memastikan semua pembentukan undang-undang harus sesuai dengan hukum dan memiliki kepastian hukum.



Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia, terkait kerugian konstitusional. Adapun yang menyangkut tentang pemenuhan 5 syarat kumulatif untuk syarat yang pertama, Pemohon memiliki hak konstitusional atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) yang dimaksud setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Nah, pengertian setiap orang ini meliputi pula adalah badan hukum publik yang dimana sebagai badan hukum publik. Oleh sebab itu, maka Pemohon telah memenuhi syarat yang pertama.

Syarat yang kedua, pemenuhan kerugian konstitusional tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon telah menguraikannya, baik dalil materiil maupun formil sehingga dianggap dibacakan, Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:44]**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [14:45]**

Dan begitu juga untuk pemenuhan syarat yang ke 3, ke 4, dan ke 5 dianggap telah dibacakan. Selanjutnya akan disampaikan tentang pokok permohonan, Yang Mulia.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [15:00]**

Izin, Yang Mulia.

**18. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:00]**

Ya, silakan. Ya.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [15:01]**

Izin melanjutkan terkait dengan pokok permohonan. Sebagaimana disampaikan tadi ada dua pengujian yang kami lakukan, kami ajukan untuk uji formil maupun uji materiil. Pertama, terkait dengan uji formil dalam pokok perkara pada intinya kami menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang P3 ini melanggar 3 (audio terputus) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf e Undang-Undang P3. Intinya di situ disebutkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat (suara tidak terdengar jelas)

dan bermanfaat. Pada faktanya kalau kita melihat substansi dari Undang-Undang P3 ini hanya mengakomodir metode omnibus dan beberapa hal yang menjadi pertimbangan Putusan MK 91, misalnya soal keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Padahal kalau kita berbicara secara substansi, hal-hal yang memang dibutuhkan dan menjadi persoalan saat di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, misalnya ada soal penataan hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan delegasi, dan seterusnya, sebagaimana termuat di dalam pokok permohonan kami.

Oleh karena itu, karena penyusunan Undang-Undang PPP sangat parsial dan pramagtis, tidak holistik dan komprehensif. Karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga kami menilai ini melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Kemudian yang kedua, pembentukan Undang-Undang PPP juga melanggar asas kejelasan rumusan ... kejelasan rumusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang PPP. Khususnya di Pasal 72 ayat (1a), dimana di situ diatur mengenai kesalahan teknis penulisan yang di dalam penjelasannya itu menggunakan frasa *antara lain*. Dengan menggunakan frasa *antara lain* ini, tentu menyebabkan ketidakpastian hukum. Karena mungkin saja hal-hal di luar teknis yang mempunyai konsistensi pasal, itu kemudian juga ikut dilakukan perubahan, sehingga menurut kami melanggar asas kejelasan rumusan.

Kemudian yang terakhir, pembentukan Undang-Undang PPP juga melanggar asas keterbukaan, sebagaimana ditentukan Pasal 5 huruf g Undang-Undang PPP dan ini sebenarnya juga sudah ditegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 bahwa setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan keterbukaan dan partisipasi. Pertama, yaitu hak untuk didengar, kemudian hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk diberikan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pada faktanya, ketiga hak ini di dalam pembentukannya tidak dipenuhi oleh Presiden maupun DPR sebagai pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu, menurut keyakinan kami, ini melanggar meaningful participation. Walaupun sebenarnya kami juga mengakui bahwa ada beberapa roadshow konsultasi publik yang dilakukan oleh DPR melalui Badan Keahlian Sekretariat Jenderal. Namun, menurut kami, pertama, ruang partisipasi publik itu sangat sempit dengan alasan terbatasnya waktu. Jadi, konsultasi publik yang dipenuhi dengan mendengarkan materi dari narasumber.

Kemudian, narasumber dalam konsultasi publik itu juga minim yang memiliki keahlian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dekat dalam rumpun ilmu hukum tata negara maupun hukum administrasi negara, justru mayoritas narasumber tersebut yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana maupun perdata.

Kemudian, tiap-tiap lain stakeholder terkait juga tidak dilibatkan, termasuk kami sebagai Pemohon (Partai Buruh). Nah, ini beberapa fakta-fakta ini tentunya nanti akan kami titipkan di dalam sidang pembuktian.

Itu beberapa hal yang terkait dengan substansi atau dalil yang terkait dengan uji formil, Yang Mulia.

Berikutnya terkait dengan pengujian materiil, ada beberapa pasal yang kami jadikan objectum litis di sini. Yang pertama, dengan Pasal 64 ayat (1b) Undang-Undang PPP, itu menurut kami bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 64 ayat (1b) ini sebenarnya adalah pasal yang mengatur soal omnibus law. Bahwa dengan diberlakukannya pasal a quo, maka metode omnibus yang diatur dalam norma a quo, tidak memiliki kepastian mengenai batasan materi muatan yang dapat digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan, tidak adanya batasan tersebut berpotensi menyebabkan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan materi muatan dapat dibentuk dalam satu peraturan perundang-undang.

Bahwa meskipun Undang-Undang PPP dibentuk berdasarkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi dengan pemberlakuan pasal a quo, justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Mahkamah mensyaratkan bahwa metode tersebut harus dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku, standar, serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Apabila tidak ada batasan mengenai materi yang bisa digabungkan, misalnya diberi batasan harus satu rumpun atau satu bidang, maka metode omnibus yang bisa memuat banyak materi, subjek, substansi dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda-beda ini pasti akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa perbedaan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda justru disatukan dengan cara diubah atau disusun dengan metode omnibus, sehingga makna kandungan normanya akan tereduksi, dipaksa menyesuaikan dengan kepentingan politik hukum undang-undang yang ... yang mengubahnya.

Bahwa senada dengan hal tersebut, jika tidak dibatasi, metode ini akan mengurai kehati-hatian dan ketelitian pembentuk undang-undang karena dihadapkan dengan suatu rancangan undang-undang yang memuat banyak sekali materi yang memiliki perbedaan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Bahwa ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud, pada akhirnya akan rentan terhadap pengabaian dan pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi Bab 10A tentang Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pengabaian dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ... hak asasi manusia dimaksud, ini kami ambil contoh, misalnya telah terjadi secara nyata sebagaimana pengurangan hak-hak tenaga kerja, sebagaimana diatur lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk menggunakan metode omnibus.

Bahwa pengurangan hak-hak tenaga kerja, misalnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi karena perbedaan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda, yang kemudian dipaksakan untuk disatukan, sehingga dipaksakan untuk menyesuaikan politik hukum masing-masing undang-undang. Di satu ... di satu sisi sebagai contoh misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk mempermudah dan memperbanyak investasi. Tetapi di sisi lain, Undang-Undang Ketenagakerjaan misalnya, memiliki landasan filosofis, sosiologis, yuridis menjamin hak-hak tenaga kerja, sehingga pada akhirnya mereduksi pemenuhan hak-hak konstitusional para pekerja dan buruh. Sehingga ketika ini digabungkan, maka terjadi ada ketidaksinkronan antara landasan filosofis, sosiologis, yuridis ketenagakerjaan dengan mempermudah ... upaya untuk mempermudah investasi. Itu sebagai contoh, Yang Mulia.

Berikutnya. Bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan metode omnibus yang tidak dibatasi, misalnya dengan ... dalam satu rumpun atau satu bidang yang sama, ini justru menimbulkan kesulitan atau ketidaktelitian bagi pembentuk undang-undang dalam memperhatikan dan membahas satu undang-undang yang dibentuk dengan metode tersebut. Sehingga, justru hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya telah nyata-nyata menimbulkan pengabaian dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Bahwa fenomena di atas, sebagai studi komparatif, Yang Mulia, secara umum telah lebih dahulu dirasakan dan dikhawatirkan oleh negara-negara bagian Amerika Serikat misalnya, terhadap metode omnibus yang memuat sangat banyak sekali subjek. Omnibus bill yang mengatur banyak subjek, misalnya oleh Commonwealth Court of Pennsylvania. Misalnya, disebut sebagai "a crying evil" dalam pengujian perkara *Commonwealth vs Barnett* Tahun 1901.

Dengan dampak yang demikian itu di beberapa negara, misalnya di bagian Amerika Serikat, masih membatasi penggunaan metode omnibus yang memuat banyak subjek. Artinya, dibatasi misalnya dengan rumpun atau bidang yang sama. Sebagai ... sebagai contoh, misalnya di Konstitusi California di artikel 4 itu disebutkan sebagaimana tertuang dalam Permohonan.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa suatu undang-undang hanya mencakup subjek atau dalam rumpun yang sama, yang dinyatakan dalam judulnya. Jika undang-undang menyangkut subjek yang tidak dinyatakan

dalam judulnya, hanya bagian yang tidak diungkapkan itu adalah bagian yang dapat dinyatakan batal.

Nah, berdasarkan studi komparatif tersebut, maka menurut kami sebagai Pemohon, Pasal 64 ayat (1b) harus dimaknai atau dibatasi misalnya penggabungan itu disebabkan hanya dalam misalnya rumpun atau satu bidang yang sama.

Kemudian pasal yang kedua yang juga kami jadikan objek pengujian adalah terkait dengan Pasal 72 ayat (1a) kemudian (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa *sampai dengan ayat (1b)*. Kemudian, Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa *atau rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*. Undang-Undang P3 ini kami nilai, kami dalilkan bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa apabila kita menelusuri risalah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, buku ke-3, jilid 2, yang dimaksud dengan presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang ini adalah presiden menandatangani (*contra sign*) yang kemudian mengundangkannya dengan maksud agar presiden selaku pejabat administrasi negara tertinggi melakukan pengesahan atau penandatanganan (*contra sign*) secara formal terhadap rancangan undang-undang, sehingga bisa berlaku menjadi undang-undang yang mengikat secara umum (*orga omnes*).

Bahwa dapat dinyatakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menentukan secara tegas, jelas, dan pasti mengenai tahapan dalam pembentukan undang-undang setelah tahapan persetujuan bersama rancangan undang-undang oleh DPR dan presiden adalah tahap pengesahan rancangan undang-undang untuk menjadikan undang-undang tersebut menjadi undang-undang yang berlaku untuk umum. Nah, kalau kita melihat rumusan pasal-pasal yang kami uji Pasal 72 ayat (1) dan seterusnya itu, Undang-Undang P3 telah menambahkan ketentuan mengenai perbaikan kesalahan teknis penulisan rancangan undang-undang setelah adanya persetujuan bersama antara DPR dan presiden dalam rapat paripurna sebelum pengesahan dan pengundangan. Sementara kesalahan teknis ini sendiri masih rancu di dalam penjelasannya karena menggunakan frasa *antara lain*, sehingga ini menimbulkan atau berpotensi hal-hal yang sifatnya substansial juga bisa ikut kemudian dilakukan perubahan.

Kemudian akibat berlakunya Pasal 72 ayat (1a) dan beserta pasal-pasal yang kami uji selebihnya, itu kami menganggap atau menilai tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena undang-undang telah ... Undang-Undang P3 tersebut telah menambahkan tahapan material substansial setelah tahapan persetujuan bersama rancangan undang-undang oleh DPR dan presiden yang seharusnya tahapan material dan substansial itu sudah final

dan tersisa adalah tahapan formal substansial, yaitu pengesahan atau penandatanganan contra sign sebagaimana yang kami kutip tadi secara original intent melalui risalah rapat perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan perkataan lain, apabila suatu rancangan undang-undang telah diketuk dalam rapat paripurna DPR RI sebagai tanda bahwa rancangan undang-undang yang bersangkutan telah mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu seharusnya tidak dapat diubah lagi isinya bahkan seluruh isi rancangan undang-undang itu tinggal hanya menunggu atau dalam waktu 30 hari sejak disetujui bersama akan berlaku dengan sendirinya sebagai norma hukum yang mengikat secara umum.

Oleh karena itu, tindakan pengesahan oleh Presiden itu seharusnya hanya bersifat formal administrative, tidak lagi berhubungan dengan materi substansial dari satu undang-undang.

Bahwa meskipun dari segi bentuknya naskah rancangan undang-undang itu masih berupa rancangan yang belum disahkan oleh presiden dan karena itu belum mengikat sebagai satu norma hukum yang mengikat umum, tetapi materinya sebenarnya sejatinya sudah final, rancangan yang sudah disahkan tersebut dalam rapat paripurna itu sudah menjadi wet in materiele zin (audio terputus).

**20. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:06]**

Pemohon, suaranya hilang. Halo?

**21. KUASA HUKUM DARI PEMOHON: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA [28:15]**

Mohon izin, mungkin sedang ada gangguan kendala teknis, Yang Mulia.

**22. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:21]**

Oke.

**23. KUASA HUKUM DARI PEMOHON: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA [28:33]**

Mohon izin sebentar, Yang Mulia.

**24. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:38]**

Apa bisa dilanjutkan yang lain, Saudara Erlanda? Apakah ada bahannya? Supaya dilanjutkan?

**25. KUASA HUKUM DARI PEMOHON: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA [29:52]**

Yang membacakan, mohon izin, tadi disepakati Saudara Nasef, Yang Mulia. Mohon izin sementara.

**26. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:33]**

Oke. Halo, sudah terhubung belum? Saudara Imam Nasef, sudah terhubung?

**27. KUASA HUKUM DARI PEMOHON: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA [29:52]**

Mohon izin, sudah masuk kembali, Yang Mulia.

**28. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:33]**

Saudara Imam Nasef sudah dengar?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [30:37]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**30. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:39]**

Oke.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [30:40]**

Tadi ada kendala teknis terkait dengan jaringan internet. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

**32. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:46]**

Oke, silakan! Tolong dipastikan ini yang dibacakan ini apakah ringkasan dari permohonan atau ada dibuat tertulis tersendiri?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [30:58]**

Tidak, Yang Mulia. Ini kami bacakan poin-poin pentingnya saja. Tadi mohon maaf, kami tidak menyampaikan di halaman berapa, Yang Mulia, tapi itu semua ada di dalam Pokok Permohonan, hanya kami bacakan yang poin-poin pentingnya saja.

**34. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:11]**

Oke. Boleh diinformasikan sampai halaman berapa saat ini yang tadi terputus?

**35. HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [31:16]**

Sekarang ada di halaman 49, Yang Mulia.

**36. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:20]**

49, ya. Oke, silakan lanjutkan.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [31:29]**

Dilakukan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang tersebut dan pemerintah yang diwakili oleh kementerian. Nah, hal ini menurut kami, ketentuan (audio terputus).

**38. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:49]**

Halo, suaranya hilang lagi, Saudara Imam Nasef?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

(Suara tidak terdengar jelas).

**40. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:15]**

Halo, sudah? Sudah bisa?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [32:30]**

(Suara tidak terdengar jelas).

**42. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:38]**

Halo, Saudara Imam?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [32:40]**

Yang Mulia, bisa ... sudah bisa terdengar?



**44. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:44]**

Ya, nanti kalau sinyalnya agak terganggu sebenarnya bahannya bisa diberikan kepada Saudara Erlanda misalnya untuk dibacakan.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [32:53]**

Baik, Yang Mulia. Sedikit lagi, Yang Mulia, kami sampaikan bahwa secara substansi Pasal 72 ayat (1) huruf a ini memang telah mendegradasi Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena seharusnya kalau pun ada perubahan dan lain seterusnya itu dilakukan oleh Presiden dan DPR, tetapi kemudian itu didegradasi hanya dengan alat kelengkapan dewan ataupun dari sisi pemerintah itu cukup diwakili dengan kementerian sehingga menurut kami ini bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terakhir, Yang Mulia, Petikum akan dibacakan oleh rekan kami Bung James.

**46. KUASA HUKUM DARI PEMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [33:29]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**47. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:33]**

Ya, silakan!

**48. KUASA HUKUM DARI PEMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [33:34]**

Petikum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Dalam permohonan pengujian formil:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (...)

**49. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:05]**

Halo? Hilang lagi suaranya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA [35:10]**

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Kita bantu membacakan, Yang Mulia.

**51. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:16]**

Ya, silakan!

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA [35:17]**

Melanjutkan dalam Petikum, Yang Mulia. Oh, sudah terhubung sepertinya Pak James.

**53. KUASA HUKUM DARI PEMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [35:23]**

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Dalam permohonan pengujian materiil:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 64 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik (audio terputus)

**54. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:16]**

Halo? Saudara Erlanda, lanjutkan!

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA [36:26]**

Baik. Saya bacakan saja. Mohon izin, Yang Mulia. Saya bacakan tadi dalam permohonan pengujian materiil, saya ulangi, untuk yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai 'metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan materi muatan yang memiliki keterkaitan subjek ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sejenis dan hierarkinya sama serta dalam satu rumpun bidang pengaturan yang sama dengan:

- a. Memuat materi muatan baru.
- b. Mengubah materi muatan dan/atau
- c. Mencabut peraturan perundang-undangan.'
3. Menyatakan Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa *sampai dengan ayat (1b)* serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa *atau rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan pengujian formil dan materil ini diajukan, atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Kami kembalikan kepada Tim Kuasa Hukum dari Partai Buruh, Bapak Said Salahudin.

#### **56. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [38:48]**

Demikian, Yang Mulia, yang pokok-pokok permohonan kami telah disampaikan, Yang Mulia.

#### **57. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:53]**

Baik, terima kasih. Pokok permohonan telah disampaikan oleh Saudara Said Salahuddin, kemudian saudara Imam Nasef, Saudara James Simanjuntak, dan Saudara Erlanda, ya. Dalam Persidangan Pendahuluan ini berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang MK, Panel Hakim akan memberikan nasihat yang tujuannya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan karena itu mohon Para Pemohon atau ... mohon

Para Kuasa ya, dan juga Pemohon bisa memperhatikan nasihat yang akan disampaikan oleh Yang Mulia. Yang pertama, saya beri kesempatan pada Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia!

#### **58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Daniel Yusmic, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, Pemohon, dan Kuasa Hukum yang saya hormati.

Sesuai Pasal 39 Undang-Undang MK tadi disebutkan oleh Ketua Panel, pada pemeriksaan ini, Hakim diwajibkan untuk menjelaskan jika ada hal-hal yang perlu dilengkapi dan juga menasihati sebagai bahan nanti bagi Pemohon dan Kuasanya untuk memperbaiki jika hal itu dianggap akan dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan.

Permohonan ini didaftar dalam Nomor Perkara 69/PUU-XX/2022, di dalam surat permohonan pengujian ini disebutkan permohonan pengujian formil dan pengujian materiil. Ya, jadi dua permohonan ini atau formil dan juga pengujian materiil itu disatukan dalam satu permohonan dan uraian dari hal-hal yang diajukan di dalam surat ... apa ... permohonan ini. Ini yang dimohonkan pengujian adalah Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada menyebutkan Undang-Undang P3 atau Undang-Undang PPP, ya.

Pemohonnya, ini hadir Said Iqbal dan Ferri Nuzarli. Kuasa Hukumnya ada 15 disebutkan sini. Yang diuji adalah pengujian formil dan pengujian materiil Pasal-Pasal 64 ayat (1b), Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo, ya. Dasar pengujiannya sama, baik formil maupun materiil adalah 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ya.

Beberapa hal yang dapat saya sampaikan, ya, tentu tidak akan terlalu jauh masuk kepada substansi ... apa ... permohonan, tapi bagaimana format dan struktur permohonan atau hal-hal yang bersifat teknis.

Yang pertama, di sini sudah memang dikutip dasar dari permohonan mengacu pada Peraturan MK yang terbaru Undang-Undang 2/2000 ... PMK 2/2021 tentang tata cara ... tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau kita sebut PMK 2/2021.

Nah, kemudian karena pengajuan formil dan materiil, ini tentu pembahasan dan uraian dari permohonan ini terlihat di satu sisi ada yang bisa disatukan, tapi memang dalam banyak hal dipilah, sehingga terlihat apa yang jadi alasan permohonan pengujian formil dan juga alasan pengujian materiil. Kecuali dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, itu disatukan. Tapi ketika kemudian di Petitum, itu juga dipisahkan. Nah, ini kita juga akan pemeriksaannya nanti juga yang sudah berjalan akan ... apa ... mendahulukan yang formil.

Oleh sebab itu, nanti coba dipertimbangkan ini ... apa ... kalau pemeriksaannya ingin lebih ... apa ... tidak terlalu lama, sebab tentu boleh jadi saksi kalau nanti di ... dilanjutkan pada sidang pleno, ahli, saksi, juga pihak mungkin yang terkait itu akan tidak sama ... apa ... sumber yang akan dimintakan terhadap hal-hal yang saya sebutkan itu tadi, tapi itu terserah. Tapi akan lebih ... apa ... nampak nanti dalam ... apa ... pemeriksaannya, terutama kalau nanti kemudian RPH memutuskan ini untuk diplenokan. Karena tentu sudah paham bahwa dalam pemeriksaan formil itu, kan semi konkret karena kan Pemohon, ini Kuasanya tadi sudah menjelaskan. Pada waktu formil itu ... apa ... hal-hal yang diajukan bahwa ini tidak memenuhi ketentuan tentang asas pembentukannya, keterbukaan, berdaya guna, dan sebagainya.

Kemudian, partisipasi. Nah, ini kan tentu harus kita memintakan bukti. Dan kalau dalam hal nanti misalnya diplenokan, tentu ada bukti bahwa Pemohon tidak dilibatkan secara ... apa ... penuh (mining full participation) itu, tentu itu dengan bukti-bukti. Itu lebih pada konkret, tidak pada norma-normanya, ya. Kalau terkait ... apa ... alasan atau asas pembentukan, ya, sebagian norma dan juga mungkin itu akan terkait juga bukti-bukti konkretnya. Nah, ini hanya saran saja. Karena sebetulnya, di dalam uraian ini juga lebih terinci bahwa itu dipisah, ya? Ya.

Nah, kemudian, terkait kewenangan Mahkamah, ini saya kira sudah diuraikan cukup baik. Dan dilihat dari segi permohonan pengujian formilnya, undang-undang ini, kan diundangkan pada 16 Juni 2022 dan diajukan ke MK 27 Juni 2022, artinya 12 hari sejak undang-undang a quo ini diundangkan. Dilihat dari itu ... apa ... sebagai ketentuan bahwa ... apa ... 45 hari sejak diundangkan ini masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh PMK kita yang dulunya berasal dari putusan MK, ya.

Nah kemudian, dari segi kedudukan Pemohon, saya kira ini sudah disampaikan, hanya perlu dicermati lagi uraian-uraian yang sudah diajukan di sini. Tapi untuk kedudukan Pemohon ini nanti diuraikan ya, 5 syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi itu a, b, c, d, e-nya, jadi diuraikan adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak konstitusional Para Pemohon, kerugian konstitusionalnya, ada hubungan sebab akibat kerugian itu, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi, itu di disebutkan ada a, b, c, d itu, ya, ini saya lihat langsung dia diserap seolah-olah apa yang diuraikan itu sebetulnya sudah memenuhi ketentuan itu.

Nah, kemudian yang kedua, Pemohon ini keterkaitan kedudukannya dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang disebutkan ini karena dasarnya dengan Undang-Undang P3 ini. Nah, oleh sebab itu ... apa ... coba nanti dilihat ini apakah ... apa ... di ... heavy-nya terkait dengan formilnya? Atau materiilnya? Atau kedua-duanya? Nah, ini nanti, ya.

Nah, kemudian, terkait tadi bahwa dia alasan formil itu proses pembentukan undang-undang ini, ada tidak, kesesuaian antara kedayagunaan dan hasil guna, kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan? Keterbukaan itu kan disebutkan di undang-undang itu sejak ... apa ... persiapan, perencanaan, pembahasan, ya? Kemudian apa ... persetujuan, kemudian juga dengan pengesahan dan pengundangannya. Nah, itu coba diuraikan, ini terkait dengan alasan di formulirnya, ya. Kemudian, di alasan formil itu berlanjut kepada petitum itu. Petitum itu disatukan saja, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu disatukan nanti, kalau nanti ... apa ... dipisahkan. Demikian juga di petitum ... apa ... pengujian materialnya.

Kemudian, ya bahwa bukti-bukti saya kira perlu nanti disampaikan di ... apa ... kirim kalau nanti ... apa ... beberapa bukti yang dianggap dari nasihat hakim ini nanti dirasa belum lengkap, ya. Nah, itu sebetulnya ... apa ... hal-hal pokok, ya, yang ingin saya sampaikan. Karena ... apa ... lebih dari itu tentu akan menyinggung masalah yang sifat ... bersifat substansial, ya. Untuk terkait dengan tenggang waktu itu coba dibuat subjudul sendiri bahwa itu dengan ... apa ... tenggang waktu pengajuan formil itu masih memenuhi persyaratan. Di sini dinarasikan dengan kalimat tersendiri. Coba diberikan ... apa ... subjudul sendiri, sehingga tampak bahwa ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ya. Saya kira itu saja hal yang ingin saya sampaikan. Karena saya tidak ... karena saya tadi menyarankan dipisah permohonannya, sehingga saya lebih banyak menyoroti dari segi ... apa ... pengajuan ... apa ... pengujian formilnya.

Nah, untuk yang materiilnya karena di sini juga sudah diuraikan dan ada juga yang sudah dipisahkan, ya oleh sebab itu, kan kalau andaikata ... apa ... formilnya misalnya di ... apa ... kabulkan kan, tentu materiilnya ya, tidak perlu lagi. Tapi sebaliknya, apabila formilnya dalam hal tidak dapat diterima atau apa dikabulkan, itu akan berlanjut kepada pengujian materiilnya.

Saya kira itu saja yang saya ingin kemukakan karena Pemohon dan Kuasa ini sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Kita ingatkan tampaknya semua advokat yang hadir di sini memakai toga ya, sesuai dengan ketentuan kita, itu ada di PMK kita.

Demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis Panel. Terima kasih.

#### **59. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [54:07]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.  
Selanjutnya, kami beri kesempatan pada Yang Mulia Prof. Enny.

## **60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:18]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

Saya pertama begini dulu, ya. Yang teknis dulu. Tadi pada waktu mendengarkan pokok-pokok permohonan dari Para Kuasa Pemohon, itu kan terputus-putus ya, sementara mendengar suaranya Pak Said Iqbal tadi jernih sekali itu, sama suaranya Pak Erlanda.

Mungkin begini, saya sarankan, walaupun tidak termasuk sarannya terkait dengan ... apa namanya ... saran berdasarkan Undang-Undang MK ya, saya sarankan saja soal teknis ini nanti coba diatur lebih bagus lagi, bahkan ada pembagiannya nanti. Kalau seandainya pas macet di tempatnya si Pak Nasef tadi, sudah otomatis langsung bergeser, jadi kita tidak ... konsentrasi kita tidak terganggu. Tadi kan baru asyik-asyik ini kita mendengarkan, tahu-tahu mati lagi, menyala lagi, mati lagi, begitu, ya. Ini tolong nanti diatur lagi lebih bagus lagi, supaya nyaman gitu kita mendengarkannya, ya. Karena saya dengar dari tempatnya Pak Erlanda tadi jernih sekali ya, sementara dari rombongan tim Kuasa Hukum ini mati-mati terus tadi, ya. Jadi, itu soal teknis saja, ya, mungkin ke depan bisa lebih bagus lagi, begitu, ya.

Saya ingin melanjutkan dan menggarisbawahi, saya kira begini. Para Kuasa Pemohon, ya. Karena sudah pernah juga beracara di MK, jadi yang penting sekali saya tegaskan di sini, MK telah memutuskan jika ada permohonan pengujian formil dilakukan bersamaan dengan permohonan pengujian materiil, itu MK sudah menyatakan perkara akan di-splitsing, ya, kan? Akan didahulukan kemudian terkait dengan pengujian formilnya, ya.

Oleh karena itu, silakan nanti dipertimbangkan kalau memang ingin menguji formilnya, ya, silakan dikonsentrasikan, mungkin di formilnya seperti itu, misalnya, ya. Karena pasti materiilnya juga tidak akan kemudian dilakukan pemeriksaan bersamaan, begitu. Akan di-splitsing. Kenapa? Karena ini untuk mengejar waktu penyelesaian terkait dengan uji formil apakah betul di situ ada persoalan terkait dengan proses pembentukan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut, demi kepastian hukum. Jadi harus didahulukan uji formilnya.

Oleh karena itu, silakan dipertimbangkan, apakah akan uji formilnya dulu atau seperti apa, ya? Itu terserah kepada Pemohon. Tetapi yang jelas MK telah memutuskan bahwa itu akan di-splitsing dipisahkan itu, ya, saya tegaskan seperti itu.

Kemudian kalau mau menguji secara formil, ini dari isi format, ya, dari sisi formatnya, strukturnya, tadi sudah dijelaskan. Ini memang kemudian formatnya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang materiil, yang terpokok ketika ini adalah uji formil, memang kewenangan Mahkamah, ya, dari mulai dari depannya, dari perihalnya juga harus jelas

sekali. Perihalnya apa yang mau diuji di situ, harus jelas pilihannya. Nanti apa uji formil dulu? Karena akan didahulukan pasti uji formil. Kalau itu pun semuanya sudah sejalan, ya, tidak ada persoalan dengan legal standingnya.

Kemudian, di dalam Bagian Legal Standing, ya, sebelum masuk ke sistematika yang lain ke dalam Bagian Legal Standing ini kan sesungguhnya yang mengajukan ini adalah Partai Buruh. Betul, ya, Pak Iqbal, ya? Di sini ada Prinsipal, ya. Artinya, Partai Buruh kan, begitu?

**61. PEMOHON: SAID IQBAL [58:04]**

Betul, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:04]**

Seandainya pun di dalamnya dalam Partai Buruh sebagai sebuah organisasi yang berbadan hukum, ya, itu ada unsur-unsur anasir-anasir dari sekian kelembagaan, ya. Dari organisasi buruh dan sebagainya, tetapi sesungguhnya yang mengajukan ini adalah Partai Buruh.

Oleh karena itulah Partai Buruh ini harus bisa memperjelas uraiannya mengenai kedudukan dari Partai Buruhnya itu sendiri. Itu yang terpokok di situ, ya, tidak menjelaskan yang lain-lainnya, tapi Partai Buruhnya itu. Satu yang perlu diperjelas adalah apakah Partai Buruh ini memang sudah berbadan hukum? Apa dasarnya? AD/ART-nya ada atau tidak, ya? Kemudian SK dari Kementerian Hukum dan HAM-nya ada atau tidak? Dilengkapi semua, ditambah lagi kemudian siapa sesungguhnya yang berhak untuk mewakili kepentingan dari Partai Buruh itu di dalam dan di luar pengadilan? Pasal berapa itu ditentukan? Semua yang dijelaskan. Jadi, an sich hanya menjelaskan Partai Buruh yang mengajukan ini yang harus diuraikan di situ, kedudukan hukum Partai Buruhnya itu, walaupun di balik itu organisasinya ada bermacam-macam itu ... itu ... apa namanya ... hal lain, tetapi yang terpokok adalah Partai Buruhnya itu sendiri. Ya itu, ya, yang penting diuraikan di sini dengan dasar yang kuat. Jadi, bisa singkat, ringkas, padat, dan jelas seperti itu untuk uraian mengenai kedudukan hukum dari Partai Buruh itu khusus pada bagian kualifikasi dari Partai Buruhnya dulu, ya. Kualifikasi Partai Buruh sebagai sebuah organisasi yang berbadan hukum dan seterusnya itu. Harus jelas sekali di situ, ya, itu 1.

Jadi, ini uraian di depannya, ya, nanti terkait dengan Partai Buruh itu masuk ke dalam uraian menyangkut kedudukan hukum. Sebelum sampai ke uraian lebih lanjut dari situ, saya ingin menegaskan setelah perihalnya lengkap tadi, kewenangan Mahkamahnya enggak usah panjang-panjang, singkat, padat, jelas, tegas ya, tidak usah dipanjang-panjangin, cukup dijelaskan. Bisa dilihat contoh-contohnya dalam sekian banyak misalnya putusan-putusan MK yang telah misalnya



terkait dengan uji formil dan sebagainya itu, silakan dibuka kembali di situ. Kan sudah jelas itu Kewenangan Mahkamah itu uraian seperti apa. Enggak usah panjang seperti ini, dipisah-pisah formil materilnya itu jadi 1 mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK sendiri, ditambah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan, ya, itu yang jelas nanti di situ adalah ... apa namanya ... memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian termasuk uji formil dan materil, ya, itu sudah ada.

Jadi, ini yang perlu dirapikanlah seperti itu karena saya lihat di sini panjang sekali sampai 6 halaman, ya, itu terlalu panjang itu, diringkas saja soal uraian Kewenangan Mahkamah, ya, itu penting itu, ya. Kemudian, tutup di bawah Kewenangan Mahkamah setelah diurut tadi dari mulai Undang-Undang Dasar ke bawah baru ditutup bahwa Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian dalam hal ini misalnya formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, ya, terhadap Undang-Undang Dasar 1945, seperti itu.

Baru kemudian, kalau ini uji formil harus ada satu sub sendiri, yaitu soal tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, tenggang waktu permohonan pengujian formil harus ada uraian yang lengkap dari Para Kuasa Pemohon, betul tidak bahwa Permohonan ini diajukan belum melewati tenggang waktu 45 hari sejak undang-undang a quo diundangkan? Itu ada uraiannya, ya, dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang lengkap di situ. Nah, ini yang tidak ada uraian ini, ya, pindah sana, pindah sini saya lihat seperti itu. Jadi, dibikin rapi satu rumah-satu rumah sendiri begitu, ya.

Kemudian, rumah berikutnya atau sub berikutnya setelah tadi kewenangan, tenggang waktu ... untuk formil, ya, tenggang waktu formil, kemudian baru kedudukan hukum yang tadi saya jelaskan, kedudukan hukumnya, ya, kedudukan hukum untuk pengujian formil, pengujian formil, kedudukan hukumnya tadi kan sudah dijelaskan ini berkaitan dengan kualifikasinya sebagai organisasi berbadan hukum, yaitu Partai Buruh, seperti itu. Nah, setelah itu baru diuraikan, setelah dijelaskan kualifikasinya, silakan diuraikan berkaitan dengan syarat-syarat kerugian konstitusional dari Pemohon sebagai Organisasi Partai Buruh tadi, apa syarat-syarat kerugian konstitusionalnya karena ini menyangkut uji formil, pertama, uraiannya harus berkaitan dengan pertautan kepentingan, ya, uraikan dulu ada atau tidak pertautan kepentingan antara Partai Buruh ini dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu harus diuraikan, ya. Itu secara formal harus diuraikan.

Kemudian, setelah itu baru diuraikan apa hak yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini dalam proses pembentukannya? Apa yang kemudian dirugikan di situ, ya? Diuraikan. Apakah betul kerugian itu karena memang adanya proses pembentukan? Itu diuraikan juga, hubungan sebab-akibatnya, kausalitasnya juga diuraikan, ya satu sama lain, tadi sudah jelaskan ... apa namanya ... oleh Yang Mulia Pak Wahid.

Itu jadi satu kesatuan uraiannya utuh gitu, lho. Jadi, enggak pindah sini, pindah sini, pindah sini, gitu ya. Jadi, utuh menguraikan soal legal standing-nya di dalam pengujian formil tersebut. Karena memang ini splitsing, sekali lagi saya tegaskan ini di-splitsing, sudah pasti di-splitsing kalau itu memenuhi legal standing-nya, ya. Kenapa? Kalau dia tidak memenuhi legal standing-nya, ya tidak bisa dibawa ke proses persidangan lebih lanjut, gitu. Dalam pemeriksaan lebih lanjut enggak bisa, ya. Jadi, oleh karena itu, harus uraian yang terkait dengan legal standing-nya harus ... apa namanya ... komprehensif, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah sudah masuk di situ, baru kemudian uraian positifnya, ya. Silakan di posita ini kalau ini memang kemudian dimaksudkan sebagai uji formil, silakan diuraikan sebagaimana Undang-Undang MK bahwa yang berkaitan dengan uji formil ini adalah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang yang dimohonkan uji formilnya, yaitu Undang-Undang 3/2022[*sic!*]. Ya, proses pembentukan itulah yang kemudian Anda harus uraikan, ada persoalan apa di situ, ya? Mulai dari tahapan perencanaan, penyusunankah, atau pembahasankah, atautkah kemudian penetapan atau pengesahan, dan pengundangan. Nah, silakan itu sepenuhnya merupakan ranahnya dari Para Pemohon dan Kuasa Pemohon di situ. Tetapi ini bicara proses pembentukan suatu undang-undang, apakah ada masalah atau tidak? Ya, silakan diuraikan karena ini bagian sepenuhnya dari uji formil, ya. Dan itu harus sesuai dengan Undang-Undang MK. Ya, di Undang-Undang MK dikatakan berkaitan dengan tata cara pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan yang merupakan amanat dari Pasal 22A, Undang-Undang Dasar 1945, ya, itu Anda harus diuraikan.

Dalam menguraikan ini, Anda sekali lagi harus bisa menguraikan dengan sebisa mungkin dukungan bukti-buktinya. Kalau memang ada persoalan pada perencanaan, buktinya apa? Kalau ada persoalan pada penyusunan, pembahasan, buktinya apa? Kalau ada persoalan pada ... apa namanya ... terkait dengan tidak dibahasnya dari bagian asas, buktinya apa? Itu sebaiknya dikuatkan dengan bukti-bukti itu, ya. Ini yang perlu ditambahkan di situ. Karena ini saya lihat memang bukti yang diajukan oleh Para Kuasa Pemohon ini baru undang-undang, kemudian akta notaris, ya, tapi belum ada bukti-bukti yang menegaskan berkaitan dengan di mana letak persoalan terkait dengan proses pembentukan undang-undang itu yang oleh Pemohon, misalnya dalilkan ada personalan di situ, ya. Ini yang betul-betul harus bisa diuraikan, ya.

Kemudian berikutnya baru kepada Petitum, Petitumnya. Petitumnya di sini sudah sesuai dengan Undang-Undang MK, ya, kalau soal yang terkait dengan ... apa namanya ... uji formil, yaitu yang pertama menyatakan Undang-Undang 13/2022 tidak memenuhi ketentuan, ini sudah sesuai, ya. Kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang formil, sudah sesuai dengan Undang-Undang MK, ya.

Hanya sekarang persoalannya yang materiil karena di-splitsing, berarti yang materiil pasti tidak akan dilakukan proses ... apa namanya ... pemeriksaan, bersama-sama dengan ... formil tidak mungkin, ya.

Oleh karena itu, nanti kalau mau mengajukan formil, ya silakan itu diajukan terpisah saja sebaiknya, ya. Jangan kemudian dijadikan satu karena itu toh juga tidak diperiksa bersama-sama.

Untuk yang materiil pun nanti harus ada uraiannya. Kalau memang nanti pilihannya ternyata akan menguji yang materiil, misalnya tidak jadi formil, itu silakan, ya. Atau mau di ... apa ... di ... apa ... kalau yang jelas itu tidak mungkin dilakukan lebih dulu, ya. Lah, ini pun harus ada uraian yang sama tadi soal Kewenangan Mahkamah, tidak perlu ada tenggang waktu kalau materiil, ya? Karena materiil tidak perlu ada tenggang waktunya.

Kemudian setelah itu, legal standing-nya juga sama, ya, uraiannya di situ. Yang jelas harus ada bukti-buktinya dari AD/ART-nya, ya, kemudian dari keputusan Menteri Hukum dan HAM-nya, termasuk ketentuan-ketentuan pasal berapanya harus ditegaskan di dalam uraian itu.

Kemudian, Positanya baru menguraikan, apa norma-norma yang dianggap oleh Para Pemohon ... oleh Para Pemohon atau ... Para Pemohon ini ada anggapan kerugian konstitusional? Apakah Pasal 64, Pasal 72, dan seterusnya itu?

Nah, kemudian, silakan diuraikan dalam Positanya berkaitan dengan hal itu satu per satu. Pasal 64 ini, misalnya bertentangan dengan batu uji apa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu uraiannya apa? Dan di situ silakan dimasukkan kalau ada misalnya penguatnya dari doktrin, misalnya teori mau ditambahkan, asal jangan terlalu berlebihan atau banyak, ya. Bahkan, nanti mengurangi esensinya, silakan untuk menguatkan, ditambahkan boleh, ya.

Kemudian, kalau yang di sini, Kewenangan Mahkamah ini tidak boleh ditambahkan yang lain-lain, ya. Tadi ini kan ditambahkan ada pendapat siapa, buku siapa, itu ndak perlu di situ, ya. Itu cukup saja yang tadi saya jelaskan.

Kemudian, Petitumnya untuk yang materiil itu kemudian sudah ada di sini, tetapi Anda silakan nanti membuatnya tidak jadi satu, seperti itu, ya.

Itu saja yang perlu saya tegaskan. Bahwa sekali lagi, ini apa yang Anda sebutkan di sini harus ada beberapa yang lebih dirapikan, ditata ulang seperti itu, supaya lebih fokus pada bagian mana Anda akan melakukan permohonan ke MK, ya? Apakah formil dulu? Apakah materiil? Seperti itu.

Saya kira itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan.

### **63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Pemohon dan Kuasa, tolong diperhatikan, ya, sudah banyak hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Saya hanya sedikit terkait dengan Permohonan ini, mungkin lebih bersifat melengkapi. Yang pertama, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny bahwa pengujian formil dan materiil ini kalau diajukan bersamaan, ini ... perkara ini akan di-splitsing, ya, oleh MK. Kenapa? Karena pengujian formil ini dibatasi jangka waktunya. Jadi, dia speedy trial, ya. Tenggang waktunya juga ... itu juga harus ada. Kan tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny.

Kemudian, terkait dengan legal standing juga tadi sudah diuraikan oleh kedua Yang Mulia. Saya hanya ingin tekankan gini, dalam Permohonan ini yang diajukan dari Partai Buruh yang diwakili oleh Saudara Said Iqbal sebagai Ketua Umum dan Saudara Ferri Nurzali sebagai Sekjen, ini adalah sebuah entitas badan hukum yang berbeda, sekalipun misalnya pada waktu pengujian Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak Iqbal dan teman-teman juga mengajukan, tetapi itu entitas badan hukum yang berbeda. Jadi, ini tidak bisa disamakan karena sudah pernah diajukan pengujian formil dalam Undang-Undang Cipta Kerja, belum tentu Pemohon itu dengan serta merta akan memiliki legal standing pada pengujian undang-undang yang lain. Karena itu tadi Yang Mulia Prof. Enny mengingatkan supaya ini harus diuraikan terkait dengan legal standing dan juga terkait dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Karena kalau dicermati ketika mengajukan permohonan terkait dengan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada atas nama Partai Buruh, ya, bahkan kalau saya lihat di dalam pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM itu baru 4 April 2022, ya, kalau tidak salah, keberadaan Partai Buruh ini dengan pengesahan kepengurusan, ya.

Jadi, itu tidak ... tidak ada hubungannya nanti ya, ini tolong dijelaskan supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim nanti terkait dengan legal standing ini, ya. Bisa saja mungkin suatu ketika Saudara Iqbal ajukan permohonan sebagai perseorangan. Pernah ajukan permohonan sebagai Presiden KSPI misalnya dan sekarang ajukan permohonan sebagai Ketua Umum Partai Buruh misalnya, itu tidak bisa disamakan, itu hal yang berbeda, entitas yang berbeda, ya. Tadi juga Yang Mulia Prof. Enny sudah ingatkan siapa memiliki kewenangan dalam badan hukum ini karena itu akan menentukan apakah memiliki legal standing ataukah tidak.

Kemudian, terkait dengan ... ini nanti kembali kepada Pemohon, ya, mungkin nanti bisa berkonsultasi dengan Kuasanya, apakah tetap diajukan pengujian formil dan materiil atau mau dipisahkan? Ya, itu hak dari Pemohon kami kembalikan. Karena nasihat ini tidak wajib, ya, tidak wajib dan Pemohon bisa menentukan sendiri, apakah tetap akan melanjutkan

pengujian bersamaan dengan materiil? Atau misalnya dipikirkan, ya sudah kami formil saja dulu. Karena materiil itu kan tidak ada batas waktu. Tetapi semangat yang saya tangkap dalam Permohonan ini karena ada kekhawatiran dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diberi waktu paling lambat 2 tahun, ya. Saya kira semangat itu yang saya tangkap dalam Permohonan ini, sehingga dalam kaitan itu, maka semangat ini diajukan formil dan materiil. Tapi ini sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, walaupun itu tetap diajukan pasti akan di-split, ya, karena ada batas waktu 60 hari itu.

Nah, kemudian, terkait dengan pengujian formil juga nanti ini kalau misalnya dinyatakan bahwa itu dibahas hanya 6 hari, itu tolong disertakan bukti-buktinya, ya. Kemudian, kalau misalnya minim partisipasi, ada ahli tata negara dan lain-lain misalnya dalam Permohonan ini, nah, itu nanti dilampirkan bukti-buktinya siapa yang hadir, ya. Apakah betul ini minim partisipasi? Supaya bisa mendukung permohonan ini.

Nah, kalau dalam kaitan dengan pengujian materiil, itu tentu harus dipertimbangkan terkait dengan aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis ya, terutama norma ini kalau berkaitan dengan metode Omnibus Law ya, Pemohon coba cermati dalam original intent pembahasan undang-undang dasar itu, ya. Karena ini sebenarnya hanya menyangkut metodenya ya, bukan ... kalau di dalam Pasal 22A itu kan, tidak disebut eksplisit metodenya. Coba, nanti bisa diuraikan lebih dalam terkait dengan aspek atau pengujian materiil maupun formil terkait dengan metode Omnibus Law ini.

Nah, kemudian hal yang lain, saya kira kalau nanti dipisahkan, maka Petitumnya pasti kalau hanya formil, berarti hanya formil saja, tapi kalau masih tetap mau digabung, disatukan, silakan sesuai dengan format yang ada, terserah. Tetapi nanti Mahkamah yang nanti akan memutuskan dari permohonan dan ada waktu untuk diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Nah, itu catatan tambahan dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan nasihat untuk Permohonan Perkara Nomor 69 ini. Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan dari Pemohon atau Kuasanya? Silakan!

#### **64. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:17:36]**

Baik, Yang Mulia. Sebelum sedikit saja disampaikan oleh Kuasa, Yang Mulia. Mohon izin satu menit untuk Prinsipal merespons apa yang disampaikan, Yang Mulia. Satu menit, Yang Mulia. Izin.

#### **65. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:53]**

Ya, silakan!

**66. PEMOHON: SAID IQBAL [01:17:53]**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Kami hanya ingin menyampaikan secara singkat saja, mengapa uji formil dan materiil sebagai Pemohon kami meminta pada Kuasa Hukum dijadikan satu? Karena kami sudah mendapatkan sebuah kepastian bahwa proses politik untuk membahas Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, akan dilanjutkan dalam waktu segera. Sehingga kami berkepentingan, Partai Buruh, termasuk organisasi pelanjut Partai Buruh yang pernah mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja uji materiil maupun formilnya, itu memastikan tidak ada proses politik terhadap pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebelum secara formil Hakim Mahkamah Yang Mulia memutuskan tentang uji formil maupun materiil terhadap Undang-Undang PPP tersebut.

Hanya itu pertimbangan dasar sebagaimana Yang Mulia telah sampaikan tadi, benar sekali, pertimbangan itu yang benar-benar kami inikan. Kalau tidak, akan menimbulkan gejolak. Di bawah ini sudah sangat bergejolak, apalagi akan memasuki tahun politik. Penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah merebak di mana-mana. Bahkan kalangan mahasiswa dan buruh sudah pada satu titik untuk melakukan gerakan bersama yang melibatkan jutaan orang. Mogok nasional akan menjadi pilihan.

Oleh karena itu, kami menghindari proses itu. Kami percaya proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi jauh lebih efektif ketimbang kemungkinan akan terjadinya mogok nasional. Sebagai partai baru, kami mempunyai kepentingan karena pada ... para pelanjut atau inisiator partai buruh ini adalah organisasi-organisasi buruh, petani, nelayan, dan organisasi gerakan sosial lainnya yang akan terkena dampak. Ini kami hindari sebetulnya, Yang Mulia. Yang Mulia benar sekali, memang kami berfokus efek daripada undang-undang (...)

**67. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:50]**

Oke. Saya kira cukup, Pak Said Iqbal, ya. Kami sudah tangkap (...)

**68. PEMOHON: SAID IQBAL [01:19:53]**

Dan terakhir, Yang Mulia, kalau dibolehkan 0,5 menit lagi, Yang Mulia. Saya kebetulan ILO governing body, pengurus daripada Kantor Pusat PBB di Badan Perburuhan Dunia. Di seluruh dunia, betul, Omnibus Law terhadap kepentingan investasi dan perburuhan itu dipisah, tidak mungkin dijadikan satu antara persoalan investasi dan persoalan tentang kesejahteraan karena ini 2 kepentingan yang sangat terpolarisasi berbeda. Sementara itu, kalaulah terjadi omnibus itu biasa yang searah, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Serikat Buruh,

Undang-Undang Peradilan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang K3. Kalau itu dijadikan omnibus (...)

**69. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:31]**

Baik, itu Pak Iqbal bisa masukkan dalam perbaikan nanti kalau perlu ditambahkan dalam perbaikan.

**70. PEMOHON: SAID IQBAL [01:20:40]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:20:41]**

Yang Mulia, sedikit merespons apa yang disampaikan Yang Mulia, kami atas nama Kuasa Pemohon mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan nanti kami akan tindak lanjuti mana bagian yang menurut pandangan kami memang perlu diperbaiki atas nasihat-nasihat Yang Mulia dan mana pada bagian yang kami perlu jelaskan bahwa sesungguhnya nasihat-nasihat yang diberikan sebetulnya sudah terakomodir di dalam Permohonan. Di antaranya, Yang Mulia. Bahwa yang pertama adalah tentang uji formil dan materil, Yang Mulia. Ada yurisprudensi dari Mahkamah menerima permohonan uji formil dan materil yang disusun dalam satu permohonan pada perkara yang diputus oleh Mahkamah (audio terputus)

**72. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:21:33]**

Halo? Saudara Erlanda, bisa lanjutkan?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: ERLANDA JULIANSYAH PUTRA [01:21:51]**

Mohon izin sebentar, Yang Mulia.

**74. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:21:54]**

Halo, Saudara Said Salahudin? Suaranya hilang. Silakan!

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:22:09]**

Ya, saya lanjut, Yang Mulia. Izin. Jadi, soal penggabungan Permohonan dalam satu naskah itu kami merujuk kepada Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 yang tidak dipersoalkan oleh Mahkamah, bahkan diputus, terlepas dari bahwa keputusannya tidak dapat diterima, pokok

permohonannya ditolak. Tapi intinya tidak ada larangan untuk menggabungkan, itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua adalah terkait dengan pemisahan, kami juga memahami formil dulu yang akan diuji, baru kemudian yang materiil. Nah, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi oleh Pak Wahid misalnya itu kami sudah pisahkan, Yang Mulia. Bahwa formil dan materiil sudah diuraikan secara terperinci dan secara konkret terpisah, itu mulai halaman 6 sampai halaman 26. Khusus mengenai tenggang waktu itu di halaman 4 sampai 6, tapi kami berterima kasih jika memang diperlukan untuk membuat subjudul. Terima kasih terhadap itu, Yang Mulia. Nah, kalau terkait dengan terakhir saja, Yang Mulia (audio terputus)

**76. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:25]**

Halo? Suaranya hilang lagi? Bisa dipersingkat atau diwakili?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:23:31]**

Ya, jadi yang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, Yang Mulia, yang pernah dilakukan oleh beberapa unsur itu kami hanya ingin menjelaskan bahwa unsur-unsur itu warga negara, perorangan, maupun organisasi badan hukum itu sekarang ada di dalam Partai Buruh. Nah, Partai Buruh tentu berkepentingan memperjuangkan aspirasi para penyokong dan para pengurusnya yang pernah mengajukan. Sebetulnya kami hanya ingin memberikan guide ... apa ... bridging saja, bridging bahwa undang-undang ini sudah lama ditolak oleh para serikat buruh, serikat petani yang kesemuanya itu sekarang sudah bergabung di Partai Buruh, sebetulnya lebih ke situ, Yang Mulia, penekanannya ada di situ.

**78. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:12]**

Oke, baik. Sudah kami tangkap, ya.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:24:16]**

Ya, Yang Mulia. Selebihnya hal-hal yang perlu kami perbaiki atau ada yang ingin kami jelaskan lebih detail barangkali di persidangan berikutnya, Yang Mulia, terima kasih. Oh, maaf, Yang Mulia, satu lagi, Yang Mulia. Tadi itu kan ada misalnya harus di-split, permohonan formil kami dengan materiil dalam satu naskah, kami misalnya ... misalnya di Perbaikan Permohonan kami akan uraikan secara terpisah, ini uraian formil, ini uraian materiil, kami buat terpisah. Persoalannya adalah jika dipisah, bagaimana nasib uji formil manakala permohonan formil tidak dikabulkan? Sedangkan dia satu nomor perkara, Yang Mulia, kan ada dampaknya ketika ini diputus formilnya ... materiilnya belum disidangkan,



tapi sudah diputus di perkara dengan nomor yang sama, nomor perkaranya satu, atau bahkan jadi keharusan harus mengajukan baru. Nah, ini kan berarti enggak sesuai dengan yurisprudensi Perkara Nomor 90 yang oleh Mahkamah tidak dipermasalahkan. Demikian pertanyaannya, Yang Mulia.

**80. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25:22]**

Baik, terima kasih. Ini tadi saya sudah menyatakan bahwa ini kembalikan kepada hak Pemohon ya, melalui Kuasanya, silakan mau tetap ... akan tetap kami terima. Mau dipisah juga silakan, ya, karena MK tentu sudah ada putusan-putusan yang terkait dengan penggabungan, ya, walaupun memang sejak putusan formil itu dibacakan, MK sudah bersepakat untuk dipisahkan pengujian formilnya, apakah nanti nomornya sama atau tidak, nanti itu bisa nampak dalam putusan nanti, ya. Baik, untuk (...)

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:26:06]**

Baik.

**82. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26:07]**

Ya, untuk Pokok Permohonan ... bagaimana?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:26:15]**

Ya, Yang Mulia. Tadi kan ini kan karena sudah diberi nomor, Yang Mulia, ada dua formil dan materiil dalam satu naskah sudah dikasih satu nomor, nomor 69. Ketika diputus formil terlebih dahulu untuk Perkara 69 kan sedangkan di dalamnya ada materiil, Yang Mulia, maka ketika ini diputus, materiilnya belum disidangkan, kan nomornya satu itu, Yang Mulia. Itu pertanyaan tadi, Yang Mulia.

**84. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26:40]**

Baik, ada masukan sedikit dari Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:46]**

Begini, Pak. Ini Pak Said, ya?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:26:49]**

Ya, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:49]**

Ya, Pak Said, ya. Jadi begini, ini tadi saya tegaskan sepenuhnya hal ini menjadi hak dari Para Pemohon ... karena Pemohonnya satu partai, ya, dan Kuasa Pemohon. Silakan untuk memutus mana yang mau diambil di situ, kami hanya berkewajiban memberikan nasihat, saran saja karena yang dibaca tadi kan, adalah putusan yang tidak diterima alias NO, kan begitu. Jadi, silakan dipertimbangkan karena MK telah memutus bahwa karena ini memiliki batasan waktu yang sangat singkat, ya, sehingga harus disegerakan, apakah itu diterima atau ditolak, ya, tergantung bagaimana Permohonan Saudara, bagaimana pembuktiannya dan seterusnya. Itu makanya harus diperjelas tadi, ya, yang tadi sudah dinasihati panjang-lebar itu.

Oleh karena itu, kalau kemudian Saudara misalnya ingin dipisah, ya, silakan! Misalnya formil terlebih dahulu, kemudian mengajukan lagi permohonan materilnya, seperti itu kan, bisa saja dilakukan (...)

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:27:56]**

Maaf, Yang Mulia. Materil yang dimaksud tadi dengan perkara yang berbeda, Yang Mulia, ya?

**89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:02]**

Perkara yang berbeda karena dipisah, ya. Itu ... itu sudah pernah juga ... apa ... ada di Mahkamah seperti itu. Jadi, setelah diberi nasihat, dia mengajukan formil terlebih dahulu karena formil memiliki batasan waktu, kemudian mengajukan materilnya, seperti itu, ya. Kalau materil kan tidak terikat oleh waktu, tadi sudah dijelaskan, ya. Silakan dipertimbangkan, sebagaimana sudah disampaikan panjang-lebar saran-saran dari kami Panel Hakim. Begitu ya, Pak Said, ya.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:28:33]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**91. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Untuk perbaikannya ini, tolong dicatat, tanggal penyerahan itu hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022. Berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh

Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Saya kira sudah jelas, ya, Pemohon dan Kuasanya?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:29:22]**

Jelas, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**93. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29:23]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.06 WIB**

Jakarta, 14 Juli 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001